



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN
DALAM HUTANG-PIUTANG
(Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF FRAUD OFFENCE IN THE CASE OF DEBT
(Verdict Number : 29 PK/Pid/2011)***

Oleh :

YUDHIS TIRA CAHYONO

NIM : 080710101227

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN DALAM
HUTANG-PIUTANG**

(Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011)

A JURIDICAL ANALYSIS OF FRAUD OFFENCE IN THE CASE OF DEBT

(Verdict Number 29 PK/Pid/2011)

Oleh :

YUDHIS TIRA CAHYONO

NIM : 080710101227

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”(al-Baqarah: 188) ¹

¹ Abu Hudzaifah Ibrahim, 1997, *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat*, Depok, Gema Insani, hlm 165

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Sugiyono, SH. dan Ibunda Rafiatin yang telah memberikan kasih sayang, doa, materi, dan segalanya yang tidak bisa ananda balas dengan apapun;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN DALAM
HUTANG-PIUTANG**

(Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011)

A JURIDICAL ANALYSIS OF FRAUD OFFENCE IN THE CASE OF DEBT

(Verdict Number : 29 PK/Pid/2011)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hukum

Oleh :

YUDHIS TIRA CAHYONO

NIM : 080710101227

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Januari 2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 23 Januari 2014**

**Oleh
Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN DALAM
HUTANG-PIUTANG**

(Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011)

Oleh

YUDHIS TIRA CAHYONO
080710101227

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YUDHIS TIRA CAHYONO**

N I M : **080710101227**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN DALAM PERKARA HUTANG-PIUTANG (Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2013

Yang menyatakan,

YUDHIS TIRA CAHYONO

NIM : 080710101227

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK PENIPUAN DALAM PERKARA HUTANG-PIUTANG (Putusan Nomor : 29 PK/Pid/2011) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar dan senantiasa memberikan solusi dengan ramah serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan selalu memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. , selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang juga telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya sejak pertama kali kuliah hingga sekarang;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ayahku Sugiyono,SH. yang telah memberiku do'a yang sangat tulus, dukungan dan motivasi serta yang selalu membuatku semangat serta segala jerih payah dalam membiayaiku sejak pertama kuliah hingga sekarang ini;
10. Ibuku Rafiatin yang selalu tulus dan ikhlas memberiku do'a dalam setiap langkahku, motivasi dan juga dukungan yang selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyangand Gelar Sarjana Hukum;
11. Seseorang yang aku sayang Nita Ayu Rusiyanti,Amd.Keb. yang selalu memotivasi serta tidak pernah lelah untuk menemani dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi yang saya tulis;
12. Teman-temanku yang baik hati dan selalu membantuku Andyka, Sofyan Tsauri, Abd Muis, Danial, Angga, Andi Jono, Iqbal, Ari, Agung, Mistar, Misyono, Setyo, Agus Rt, Farid, Saka, Arul, Fredy, dan semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya, terima kasih atas semangat dan keikhlasannya membantu untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Pak Joko Lelono yang senantiasa membantu dengan ikhlas meminjamkan buku-buku literatur yang ada di perpustakaan atau ruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember demi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini sehingga bisa disusun dengan baik dan sempurna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Amin.....

Jember, November 2014

Penulis,

RINGKASAN

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya terutama penipuan dalam hutang-piutang hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming sehingga orang tersebut menyerahkan barang atau sejumlah uang.

Dalam kasus hutang piutang terkadang timbul kerancuan, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penipuan ataukah masuk dalam perbuatan *wanprestasi* (aspek hukum perdata) ,tingkat pengetahuan masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan sering terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut, kalau dikaitkan dengan kejadian yang terjadi pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pid/2011. Di dalam putusan tersebut kurang adanya konsistensi mengenai klasifikasi perbuatan terdakwa, apakah merupakan tindak pidana penipuan atau merupakan perbuatan *wanprestasi* dalam hukum perdata.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Nomer: 29 PK/Pid/2011 sesuai dengan perbuatan Terdakwa; dan *kedua*, apakah dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali melepaskan terdakwa dalam perkara Nomer: 29 PK/Pid/2011 tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara No.29/PK/Pid/2011 dengan perbuatan terdakwa, dan Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali melepaskan terdakwa dalam perkara No.29/PK/Pid/2011 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*); sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif.

Pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 378 KUHP “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dan Pasal 372 KUHP “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai atau tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak semuanya terpenuhi, didalam kasus tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah wanprestasi (aspek hukum perdata) bukan merupakan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan. Berdasarkan pertimbangan hakim, maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim Peninjauan Kembali tersebut sesuai antara pertimbangan hakim dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan mengatur hal itu. Terhadap putusan yang demikian, maka hakim secara langsung membatalkan putusan pada tingkat pengadilan sebelumnya yang merugikan terdakwa yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2 Penipuan.....	19
2.2.1 Pengertian Penipuan.....	19
2.2.2 Macam-Macam Penipuan.....	21

2.2.3	Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penipuan.....	28
2.3	Surat Dakwaan.....	28
2.3.1	Pengertian dan Dasar Surat Dakwaan.....	28
2.3.2	Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	30
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan.....	31
2.3.4	Pasal Yang Didakwakan.....	35
2.4	Upaya Hukum.....	36
2.4.1	Upaya Hukum Biasa.....	36
2.4.2	Upaya Hukum Luar Biasa.....	37
2.5	Pertimbangan Hakim.....	38
2.6	Putusan Dalam Perkara Pidana.....	41
2.6.1	Pengertian Putusan.....	41
2.6.2	Macam Putusan.....	42
2.6.3	Syarat Sahnya Putusan.....	45
BAB 3. PEMBAHASAN.....		47
3.1	Kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Perkara Nomer: 29 PK/Pid/2011 dengan perbuatan terdakwa.....	47
3.2	Kesesuaian dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali melepaskan terdakwa dalam Perkara Nomer: 29 PK/Pid/2011 dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	72
BAB 4. PENUTUP.....		104
4.1	Kesimpulan.....	104
4.2	Saran.....	105
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		